

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

182681 - Puterinya Menikah Tanpa Sepengetahuannya Dan Suaminya Menolak Menceraikannya

Pertanyaan

Puteri saya seorang janda memiliki tiga anak. Ada seseorang hendak melamarnya sedangkan dia dalam penjara karena kasus narkoba. Semua keluarga menolaknya. Namun dia telah mempengaruhi puteri saya dan dia menikahinya tanpa wali dan sepengetahuan keluarga. Namun keduanya belum hidup bersama hingga sekarang. Saya memintanya untuk mentalak puteri saya. Sekarang, apa yang harus saya lakukan. Puteri saya dan seluruh keluarga menolak. Apa solusinya?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Syarat sahnya nikah, akad dilakukan oleh wali perempuan atau wakilnya dan dihadiri oleh dua orang saksi. Berdasarkan hadits Nabi shallallahu alaihi wa sallam

لا نكاح إلا بولي (رواه أبو داود، رقم 2085 والترمذي ، رقم 1101 وابن ماجه، رقم 1881 من حديث أبي موسى الأشعري ،
(وصححه الألباني في " صحيح الترمذي

"Tidak (sah) pernikahan kecuali dengan wali." (HR. Abu Daud, no. 2085, Tirmizi, no. 1101, Ibnu Majah, no. 1881, dari hadits Abu Musa Al-Asy'ari, dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam Shahih At-Tirmizi)

Juga berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam,

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل (رواه أحمد، رقم 24417 وأبو داود، رقم 2709
2083) والترمذي، رقم 1102 وصححه الألباني في " صحيح الجامع " ، رقم 2709

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

“Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal.” (HR. Ahmad, no. 24417, Abu Daud, 2083, Tirmizi, no. 1102. Dinaytakan shahih oleh Al-Albany dalam Shahih Al-Jami, 2709)

Ini adalah pendapat jumhur ulama, berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi yang menganggap sah pernikahan seorang wanita tanpa wali dan pendapat inilah yang dipakai di sebagian Negara, di antaranya Negara tempat penanya berada.

Sejumlah ulama berpendapat bahwa pernikahan ini, meskipun dianggap batal, akan tetapi jika disahkan pemerintah atau petugasnya, maka pernikahan tersebut tidak batal. Karena itu, apabila pernikahan tersebut terlaksana melalui pejabat berwenang secara formal dan dihadiri dua orang saksi, maka pernikahan tersebut tidak batal. Anda tinggal berusaha agar sang suami mentalaknya, jika dia menolak maka anda tinggal mengadukan masalah ini ke pengadilan dan menuntut khulu’.

Adapun jika pernikahan tersebut terjadi tanpa wali dan tanpa saksi, maka pernikahan tersebut batal dan tidak dianggap dan tidak dibutuhkan talak, maka hendaknya melihat soal no. 13671. Demikian pula jika pernikahan tidak terlaksana melalui pejabat resmi yang berwenang, maka pernikahan itu batal, tidak ada nilainya.

Wallahu a’lam.